

**PEMBERHENTIAN-DAN PENGGANTIAN-STAF SEKRETARIAT PPS DESA TABAROG
KECAMATAN WOTU
2023**

KPT : 300 TAHUN 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 300 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TABAROG KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 534 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Tabaroge Nomor 16 Tahun 2023.

- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 300 Tahun 2023 diatur tentang :**

Pemberhentian Dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu timur ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, 10 Mei 2023.

- Lampiran : -